

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BAGOR
DESA NGUMPUL

PERATURAN DESA NGUMPUL
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NGUMPUL,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngumpul Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Desa Ngumpul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Ngumpul Tahun 2020 Nomor 7);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGUMPUL
dan
KEPALA DESA NGUMPUL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.909.446.400,00
2. Belanja Desa	Rp.	<u>1.912.119.900,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp.	(2.673.500,00)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	2.673.500,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	<u>0,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	2.673.500,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APBDesa;
- Daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- Daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- Pemerintah Desa melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

- d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. Berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan tahun berjalan,
- Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

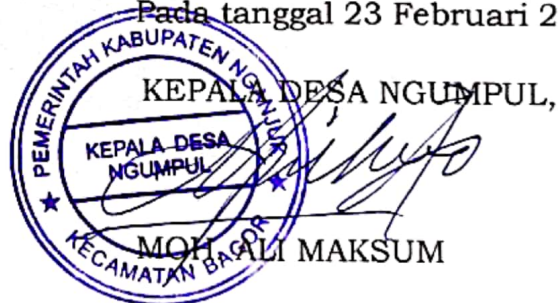
Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Ngumpul.

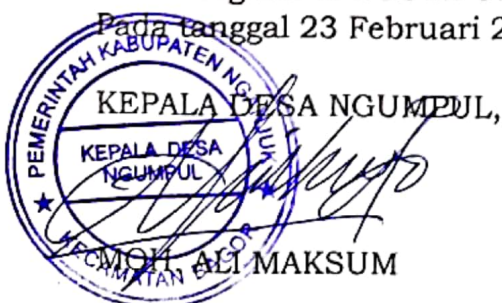
Ditetapkan di Ngumpul

Pada tanggal 23 Februari 2021



Diundangkan di NGUMPUL

Pada tanggal 23 Februari 2021



LEMBARAN DESA NGUMPUL TAHUN 2021 NOMOR 3

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BAGOR
DESA NGUMPUL

PERATURAN KEPALA DESA NGUMPUL
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NGUMPUL,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa Ngumpul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngumpul Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusidan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 7);
 12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
 13. Peraturan Desa Ngumpul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Ngumpul Tahun 2020 Nomor 7);
 14. Peraturan Desa Ngumpul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Ngumpul Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2021 terdiri dari:

1. Pendapatan Desa		
a. Pendapatan Asli Desa	Rp.	243.000.000,00
b. Transfer	Rp.	1.666.446.400,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang sah	Rp.	0,00
Jumlah Pendapatan	Rp.	1.909.446.400,00
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	788.100.900,00
b. Bidang Pembangunan	Rp.	682.713.100,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	132.905.900,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	20.400.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Daruratdan Mendesak Desa	Rp.	288.000.000,00
Jumlah Belanja	Rp.	1.912.119.900,00
Surplus/(Defisit)	Rp.	(2.673.500,00)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	2.673.500,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	2.673.500,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

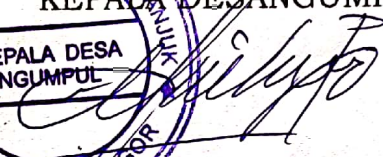
Pelaksanaan Penjabaran APBDesa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

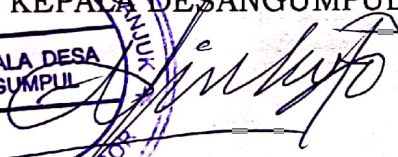
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Ngumpul.

Ditetapkan di Ngumpul
Pada tanggal 23 Februari 2021

KEPALA DESA NGUMPUL,

MOH. ALI MAKSUD



Diundangkan di Ngumpul
Pada tanggal 23 Februari 2021

KEPALA DESA NGUMPUL,

MOH. ALI MAKSUD



BERITA DESA NGUMPUL TAHUN 2021 NOMOR 2

LAMPIRAN
PERATURAN DESA NGUMPUL
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA NGUMPUL
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	243.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.666.446.400,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.909.446.400,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	478.836.333,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	618.768.567,00	
5.3.	Belanja Modal	526.515.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	288.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.912.119.900,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.673.500,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	2.673.500,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	2.673.500,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	2.673.500,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

NGANJUK, 23 Februari 2021
KEPALA DESA
KEPALA DESA
NGUMPUL
KECAMATAN NGANJUK
Drs. MOH. ALI MAKSUM

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA NGUMPUL
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	243.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.666.446.400,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.909.446.400,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	788.100.900,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	678.675.494,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.500.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.500.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	257.964.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	223.104.000,00	
1.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.860.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	14.532.333,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	14.532.333,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	62.556.500,00	ADD, PBH, SLP
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.556.500,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	23.700.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	23.700.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	6.422.661,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.422.661,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	96.000.000,00	DDS, PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	96.000.000,00	
1.1.90		Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	171.000.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	171.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	20.109.400,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Di pilih)	20.109.400,00	PBH
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	14.109.400,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	46.195.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	3.919.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.919.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	1.200.000,00	DDS
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	41.076.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.076.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	29.021.006,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	1.170.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.170.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	5.628.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.628.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	1.348.000,00	ADD, DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.348.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	666.000,00	DDS
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	666.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	750.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	2.400.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan	12.259.006,00	ADD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.259.006,00	
1.4.91		Forum Pembina Desa	4.800.000,00	ADD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	14.100.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	14.100.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.100.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>682.713.100,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	30.440.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	28.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.000.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	2.440.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.440.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	262.775.400,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	23.080.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.680.000,00	
2.2.01	5.3.	Belanja Modal	13.400.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	115.900.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	113.400.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	2.500.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	108.195.400,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	108.195.400,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	15.600.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.600.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	58.925.900,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	44.043.300,00	DDS
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	44.043.300,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	14.882.600,00	DDS
2.3.03	5.3.	Belanja Modal	14.882.600,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	329.371.800,00	
2.4.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Dipilih)	329.371.800,00	DDS
2.4.13	5.3.	Belanja Modal	329.371.800,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.200.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.200.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	132.905.900,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	29.250.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	29.250.000,00	DDS
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.250.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	2.000.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	2.000.000,00	DDS
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	86.847.900,00	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec /Kab/Kota	7.740.000,00	DDS
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.840.000,00	
3.3.01	5.3.	Belanja Modal	900.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	77.907.900,00	DDS
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	77.907.900,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	1.200.000,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	14.808.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	8.448.000,00	DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.448.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	6.360.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.360.000,00	
3.4.03	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
<u>4</u>		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>20.400.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	20.400.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	20.400.000,00	DDS
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	20.400.000,00	
<u>5</u>		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>288.000.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	288.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	288.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	288.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.912.119.900,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(2.673.500,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	2.673.500,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	2.673.500,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

NGANJUK, 23 Februari 2021

KEPALA DESA
NGUMPUL

KECAMATAN BAGO

Drs. MOH. ALI MAKSUM